



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara elektronik (*Hybrid*) pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxx tempat tanggal lahir di Girian 03 Agustus 2001 umur 22 tahun Agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Pedagang alamat RT 018 RW 004 Lingkungan IV Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx tempat dan tanggal lahir, di Danowudu 18 Desember 2002 umur 21 tahun Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan pengurus rumah tangga alamat RT 018 RW 004 Lingkungan IV Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan
No 7/Pdt.G.2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 01 April 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun hingga terjadinya perceraian;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 April 2020, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, dimana Termohon diam-diam sudah kembali ke agama Termohon yang sebelumnya yaitu Kristen, yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat yang sama;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 14 Putusan
No 7/Pdt.G.2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT Pos dan panggilan umum dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 14 Putusan
No 7/Pdt.G.2024/PA.Bitg



1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx Kota Bitung tanggal 26 Februari 2019 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi kode P1;
2. Fotocopy kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx Kota Bitung tanggal 01 April 2020 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P2

b. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan II, RT 007, RW 002, Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Fahriyal Majid dan Termohon bernama Vanesa Patrasta Gerungan;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan termohon adalah suami istri, dan saya hadir pada saat pernikahan tapi sudah lupa tanggal dan tahun berapa mereka menikah dengan status perawan dan perjaka dan telah memiliki satu orang anak bernama Fahrid Noval F Majid yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi;;
- Bahwa penyebab tidak rukun antara Pemohon dan Termohon karena pada awal tahun 2023 saya sering mendengar bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya Kristen;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan desember Pemohon melihat Termohon sudah kembali ke agamanya (kriseten) karena sudah masuk gereja dan berselang 1 minggu kemudian, Termohon datang kerumah saya dan menyampaikan bahwa Termohon sudah kembali kepada agamanya yaitu kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2023, pemohon tinggal dengan orang tua pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxxxxxxxxxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 018, RW 014, Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya isteri dari saudara angkat Pemohon yang bernama Fahriyal Majid dan Termohon bernama Vanesa Patriska Gerungan
- Bahwa hubungan antara pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan saya hadir pada saat pernikahan pada tanggal 2 Februari 2020 dengan status perawan dan perjaka;
- Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan berjalannya waktu pemohon dan termohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon tapi saya kurang tau sejak berapa lama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun setelah 1 tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa saya mengetahui sendiri karena pada ahir tahun 2023 tepatnya pada bulan desember termohon sudah kembali ke agamanya (kriseten) dan sudah masuk gereja;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2023, pemohon tinggal dengan orang tua pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan
No 7/Pdt.G.2024/PA.Bitg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لا ملاحظ فبجيم لفن يملس مآم آكن مم كآحي لاي عدن محق له



Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilan umum SEMA No 1 Tahun 2023 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana petitum angka 2 memohon untuk memfashakkan perkawinannya dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan pada bulan Desember 2021 secara diam-diam Termohon telah kembali memeluk agama Kristen sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang;

Menimbang bahwa Pemohon didalam persidangan memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan namun sering pula rukun dan pada tahun 2021 Pemohon pindah tugas ke polda Manado dan tinggal di Manado sementara Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan pada tahun 2011 Pemohon mendapat kabar Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain merupakan teman sepropesi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dengan alasan seperti tersebut di atas, sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo



pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa salah satu pihak menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa bukti P1 tentang identitas Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup sesuai pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan warga Danowudu Kota Bitung, adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung dan bukti P1 tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 1 April 2020, bermeterai cukup sesuai pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Rabu 01 April 2020 bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 8 dari 14 Putusan
No 7/Pdt.G.2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **xxxxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tinggal di orang tuanya masing-masing bahkan Termohon telah kembali kepada agama Kristen dan telah mengikuti ibadah di gereja sejak Desember 2023 adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **xxxxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sudah satu tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen bahkan sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon sudah sering ke Gereja adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **xxxx** saksi kedua **xxxxxx** menerangkan antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah kembali memeluk agama Kristen sejak Desember 2022 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang, keterangan kedua saksi tersebut saling

Halaman 9 dari 14 Putusan
No 7/Pdt.G.2024/PA.Bitg



bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang memiliki 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
2. bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon telah memeluk Kristen;
3. Bahwa sejak satu tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal sehingga dengan adanya pisah tersebut membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan sikap Termohon yang tidak ingin mengikuti Pemohon selaku suaminya dan telah kembali memeluk agama Kristen (Murtad) sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 tahun lamanya hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri tidak saling peduli antara satu dengan lainnya disebabkan salah satu dari keduanya tidak saling menghargai bahkan telah berpindah keyakinan (aqidah) maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambil sebagai pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat



perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan yang didalamnya terdapat perbedaan keyakinan (agama) ini bertentangan dengan syariah Islam karena isteri telah kembali ke agama sebelumnya yaitu kristen protestan (*riddah*) menjadikan perkawinan itu putus sebagaimana pendapat fuqaha yang dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر

ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Termohon dari agama Islam (murtad) dan kembali pada agama semula yaitu kristen protestan, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi rusak (fasakh);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan untuk memfashakkan perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *Joncto* Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta dengan memperhatikan pendapat Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh asSunnah, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة



Artinya” Apabila salah satu suami atau isteri keluar dari agama islam (Murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam maka rusaklah akad nikahnya (Fasakh) disebabkan perbuatan murtad tersebut”

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfashakkan perkawinan Pemohon (xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,SHI.MH dan Uswatul Fikriyah,SHI.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik (hybrid) pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firdha Jubedi SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng
Liwang,SHI.MH

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Uswatul Fikriyah,SHI.MH

Panitera Pengganti,

Firdha Djubedi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).